

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel keadilan pajak, diskriminasi, dan religiusitas terhadap perilaku penggelapan pajak. Pada penelitian ini, yang menjadi sampel penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kramat Jati. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 responden. Berdasarkan hasil pengujian analisis yang sudah dilakukan dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil diantaranya sebagai:

1. Keadilan pajak berpengaruh secara signifikan dengan arah yang negatif terhadap perilaku penggelapan pajak. Tingginya keadilan pajak yang dirasakan wajib pajak akan menurunkan tingkat perilaku penggelapan pajak. Sebaliknya, rendahnya keadilan pajak yang dirasakan wajib pajak akan meningkatkan tingkat perilaku penggelapan pajak.
2. Diskriminasi berpengaruh secara signifikan dengan arah yang positif terhadap perilaku penggelapan pajak. Tingginya diskriminasi yang dirasakan wajib pajak akan meningkatkan perilaku penggelapan pajak. Sebaliknya, rendahnya diskriminasi yang dirasakan wajib pajak akan menurunkan perilaku penggelapan pajak.

3. Religiusitas berpengaruh secara signifikan dengan arah yang negatif terhadap perilaku penggelapan pajak. Semakin baik sifat religiusitas wajib pajak maka semakin rendah tingkat perilaku penggelapan pajak. Sebaliknya, semakin buruk sifat religiusitas wajib pajak maka semakin tinggi tingkat perilaku penggelapan pajak.

B. Implikasi

Hasil penelitian yang didapatkan peneliti membuktikan bahwa keadilan pajak dan religiusitas memiliki pengaruh yang negatif terhadap perilaku penggelapan pajak. Sementara, diskriminasi memiliki pengaruh yang positif terhadap perilaku penggelapan pajak. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan beberapa implikasi sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak yang menjalankan tugas untuk membuat peraturan perpajakan, sebaiknya perlu memperhatikan peraturan yang adil dan memihak kepada seluruh lapisan masyarakat demi terciptanya kegiatan perpajakan yang baik agar meningkatkan pendapatan negara. Tingkat keadilan pajak yang tinggi dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat untuk membayarkan kewajiban pajaknya sehingga dapat mengurangi perilaku penggelapan pajak dan meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan pajak.
2. Bagi masyarakat penelitian ini berguna untuk menjadi pertimbangan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, sehingga dapat menentukan pilihan untuk

tidak melakukan tindak penggelapan pajak agar tercapainya peningkatan penerimaan pajak.

3. Bagi peneliti dan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan, menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, dan menjadi pelengkap untuk penelitian terdahulu.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti memiliki beberapa keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya:

1. Peneliti hanya menggunakan data kuesioner sebagai instrumen penelitian yang didasari oleh persepsi jawaban responden, sehingga memungkinkan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan menambah data kualitatif atau wawancara agar hasilnya lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
2. Peneliti hanya menggunakan responden wajib pajak orang pribadi saja. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan beberapa responden yang berbeda agar hasilnya dapat menggeneralisasi secara luas.
3. Peneliti hanya mendapat nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,343 atau setara dengan 34,3%. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi perilaku penggelapan pajak.